

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring perkembangan dan sejarah, aspek ekonomi juga turut berkembang dan semakin komplis. Kebutuhan manusia yang semakin meningkat dan tidak dapat dipenuhi sendiri menyebabkan mereka mau melakukan tukar menukar dalam berbagai bentuk. Alam yang tadinya banyak menyediakan komoditi tidak lagi bisa diandalkan. Akhirnya muncullah aneka transaksi mulai dari barter hingga yang paling modern, seperti yang dirasakan pada hari ini.

Secara umum, kegiatan ekonomi dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu produksi, distribusi dan konsumsi. Dalam dunia modern, dikenal pula adanya intermediasi dan kebijakan pemerintah. Selain itu, semua ini bergantung pula kepada tenaga kerja, sumber daya alam, manajemen, dan lain sebagainya. Kesemuannya ini membentuk sebuah sistem yang rumit yang bisa disebut dengan kegiatan ekonomi. Sistem ini memiliki satu tujuan utama yaitu kesejahteraan manusia. Bila sistem ini kacau, maka dapat di pastikan kehidupan manusia akan kacau pula.

Faktor utama penggerak ekonomi masyarakat adalah kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia semakin bertambah dan semakin bervariasi seiring dengan berkembangnya peradaban manusia. Karakteristik kebutuhan manusia dalam analisis teori ekonomi adalah bahwa kebutuhan manusia cenderung tidak terbatas

tidak terbatas setiap manusia mempunyai kecenderungan pula memenuhi kebutuhannya itu.

Di sisi lain, sumber daya tersedia untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas itu bersifat langka. Oleh karena itu manusia memerlukan cara (metode) tertentu untuk dapat menggunakan sumber daya yang terbatas tersebut agar dapat memenuhi kebutuhannya secara optimal. Di samping langka, sumber daya yang ada juga mengandung alternatif penggunaan. Penentuan penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu akan mengorbankan kesempatan penggunaan sumber daya tersebut untuk tujuan yang lain. (Suprayitno, 2008, hal. 5)

Agama Islam baik dahulu, saat ini maupun masa mendatang tidak pernah menjadi batu penghalang bagi kebebasan masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Islam selalu merespon dengan baik semua kemaslahatan masyarakat dengan membolehkan semua kegiatan ekonomi yang dianggap dapat merealisasikan kebutuhan mereka yang diakui oleh syariat serta berdiri di atas konsep kebenaran, keadilan dan keseimbangan dalam hubungan pertukaran secara timbal balik. Respon ini dapat dilihat secara jelas dalam dasar-dasar pengambilan hukum.

Salah satu contoh nyata dari konsep ini adalah dibolehkannya beberapa akad yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat sebagai sebuah bentuk pengecualian atas hukum yang dihasilkan oleh teks-teks *syara'* maupun kaidah-kaidah umum, ketetapan hukum ini diambil dengan tujuan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam merealisasikan kepentingan mereka dan menjawab kebutuhan mereka yang dibolehkan syariat. (Zuhaili, 2011, hal. 267)

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu. Salah satunya melalui bekerja, dan salah satu dari ragam bekerja adalah berbisnis.

Islam mewajibkan setiap Muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk “bekerja”. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia berusaha mencari nafkah. Allah SWT menerangkan tentang harta sebagai karunia dari-Nya dan memerintahkan kepada manusia untuk bekerja dan berusaha. Dalam Islam, bekerja dinilai sebagai suatu kebaikan dan sebaliknya kemalasan dinilai sebagai keburukan.

Menurut Dr. Yusuf Qardhawi, bekerja adalah bagian ibadah dan jihad jika sang pekerja bersikap konsisten terhadap peraturan Allah, suci niatnya dan tidak melupakan-Nya. Dengan bekerja, manusia dapat melaksanakan tugas kekhalifahannya, menjaga diri dari maksiat, dan meraih tujuan yang sangat besar. Demikian pula, dengan bekerja individu bisa memenuhi kebutuhan hidupnya, mencukupi kebutuhan keluarganya, dan berbuat baik dengan tetangganya. Semua bentuk yang diberkati agama ini hanya bisa terlaksana dengan memiliki harta dan mendapatkannya dengan bekerja. (Mardani, 2014, hal. 75)

Manusia harus bekerja bukan hanya untuk meraih sukses didunia ini namun juga untuk kesuksesan di akhirat. Semua kerja seseorang akan mengalami efek yang demikian besar pada diri seseorang, baik efek positif, maupun efek negatif. Dia harus bertanggung jawab dan harus memikul semua konsekuensi aksi dan

transaksinya selama di dunia ini pada saatnya nanti diakhirat yang kemudian dikenal dengan *yaumul hisab*.

Bagi orang yang bekerja untuk mencari penghasilan, dia berkewajiban mengetahui dasar-dasar muamalah sehingga muamalah yang dijalankannya benar dan transaksi-transaksinya jauh dari kerusakan. (Sabiq, 2009, hal. 157)

Hidup bermasyarakat merupakan karakter manusia yang telah Allah SWT ciptakan sejak diciptakannya lelaki dan perempuan, kemudian berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal di antara mereka. Kemudian Allah SWT menitipkan mereka naluri saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seandainya tidak disyariatkan sebuah jalan yang adil untuk memenuhi kebutuhan mereka, tentunya akan menimbulkan kemudharatan dan kerusakan bagi kehidupan mereka, terutama orang yang lemah. Untuk menjembatani hal tersebut, maka Allah SWT mensyariatkan jual beli sebagai jalan yang adil tersebut.

Pensyariatan jual beli tujuannya untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada di tangan sesamanya. Semuanya itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya saling tukar-menukar. (Hidayat, 2015, hal. 16)

Jual beli merupakan aktifitas yang dihalalkan Allah. Setiap muslim diperkenankan melakukan aktivitas jual beli. Hal ini merupakan sunatullah yang telah berjalan turun temurun. Jual beli memiliki bentuk yang bermacam-macam. Jual beli biasanya dilihat dari cara pembayaran, akad, penyerahan barang dan barang yang diperjualbelikan. Perkembangan lapangan perdagangan yang sebelumnya belum terbayangkan, semakin meluas. Macam-macam perdagangan

komoditi baru yang sebelumnya tidak diperdagangkan, cara dan sarana perdagangan yang semakin mudah dan bermacam-macam. Dengan menggunakan internet seseorang bisa bertansaksi dengan orang yang sangat jauh dihadapannya. Dalam sehari barang-barang dengan mudah berpindah dari satu tempat ketempat yang lain dengan sarana transportasi yang sangat beragam. Barang-barang sederhana yang hanya bisa dibuat dengan tangan sekarang dapat dibuat dengan mesin dalam waktu yang sangat cepat dan dalam jumlah yang sangat banyak. Salah satu perkembangan dalam akad perdagangan adalah *istiṣnā'*. Transaksi jual beli *istiṣnā'* merupakan kontrak penjualan antara *mustaṣni'* (pemesan) dan *ṣāni'* (pembuat). Dalam kontrak ini *ṣāni'* menerima pesanan dari *mustaṣni'* untuk membuat barang yang diinginkan. Akad ini lahir karena ada kebutuhan yang berbeda antara satu orang dengan yang lain.

Kadang seseorang membutuhkan barang yang spesial dengan bentuk dan kriteria yang diinginkan. Biasanya barang dengan kriteria tersebut tidak di dapatkan di pasar, sehingga ia merasa perlu untuk mememesannya dari produsen. Bila akad pemesanan semacam ini tidak dibolehkan, maka masyarakat akan mengalami banyak kesusahan sehingga akad ini disyariatkan dalam Islam untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan mudah. Misalnya kursi, lemari, tempat tidur yang terbuat dari kayu tertentu, bentuk dan coraknya khusus sesuai dengan keinginannya. (Rozalinda, 2016, hal. 103)

Akad *istiṣnā'* sejak dahulu telah memiliki peran yang penting dalam kehidupan industri masyarakat. Para pembuat barang (pengrajin) memberikan pengalaman dan keterampilannya yang tinggi untuk menghasilkan produk yang

bermutu. Mereka juga dapat menampilkan inovasi dan seni tersendiri dalam bahan baku yang dimilikinya serta melakukan pengembangan dan peningkatan kualitas produknya. Pemesan merasa gembira dengan hasil yang memuaskan keinginan dan kebutuhannya sesuai dengan ukuran dan seni tertentu yang cocok dengan dirinya.

Dalam era modern, bisnis *istiṣnā'* telah berkembang begitu pesat. Saat ini, bisnis ini tidak hanya terbatas pada pembuatan sepatu, kerajinan kulit, kayu, logam, perkakas rumah tangga seperti lemari, kursi, bantal untuk bersandar, kotak perhiasan dan sebagainya, tetapi telah mencakup semua jenis produksi penting dan modern, seperti pembuatan pesawat, kapal laut, mobil, kereta api dan lain-lain. Hal ini telah menggerakkan roda industri kerajinan secara nyata dan cepat sehingga memberikan sumbangan besar pada kemakmuran masyarakat baik secara personal maupun komunal serta mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dunia. (Zuhaili, 2011, hal. 278)

Masyarakat telah mempraktikkan *istiṣnā'* secara luas dan terus menerus tanpa ada keberatan sama sekali. Hal demikian menjadikan *istiṣnā'* sebagai kasus *ijma* atau konsensus umum. *Istiṣnā'* sah sesuai dengan aturan umum mengenai kebolehan kontrak selama tidak bertentangan dengan *nash* atau aturan syariah. Segala sesuatu yang memiliki kemashlahatan atau kemanfaatan bagi umum serta tidak dilarang syariah, boleh dilakukan. Tidak ada persoalan apakah hal tersebut telah dipraktikkan secara umum atau tidak.

Akad *istiṣnā'* yaitu akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara

pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dan penjual (pembuat/*ṣāni'*). *Ṣāni'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri atau melalui pihak lain (*istiṣnā' paralel*).

Dalam akad tersebut, spesifikasi aset yang dipesan harus jelas, bila produk yang dipesan adalah rumah maka luas bangunan, model rumah dan spesifikasi harus jelas. Harga pun harus disepakati berikut cara pembayarannya, apakah pembayaran 100% dibayarkan dimuka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu tertentu. Begitu harga disepakati, maka selama masa akad harga tidak dapat berubah walaupun biaya produksi meningkat, sehingga penjual harus memperhitungkan hal ini. Perubahan harga hanya dimungkinkan apabila spesifikasi atas barang yang dipesan berubah. (Wasilah & Nurhayati, 2013, hal. 216)

Jika perusahaan mengerjakan untuk memproduksi barang yang dipesan dengan bahan baku dari perusahaan, maka kontrak/akad *istiṣnā'* muncul. Agar akad *istiṣnā'* menjadi sah, harga harus ditetapkan di awal sesuai kesepakatan dan barang harus memiliki spesifikasi yang jelas yang telah disepakati bersama. Dalam *istiṣnā'* pembayaran dapat di muka, dicicil sampai selesai, atau di belakang.

Kontrak *istiṣnā'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli. Sebelum perusahaan mulai memproduksinya, setiap pihak dapat membatalkan kontrak dengan memberitahukan sebelumnya kepada pihak yang lain. Namun demikian, apabila

perusahaan sudah memulai produksinya, kontrak *istiṣnā'* tidak dapat diputuskan secara sepihak.

Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan dalam akad *istiṣnā'*, pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimum yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhinya, pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam *istiṣnā'* dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan, jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan harga dapat dipotong sejumlah tertentu per hari keterlambatan. (Ascarya, 2008, hal. 96)

Dalam Islam, adapun setiap akad atau transaksi yang dilakukan dengan sesama manusia harus dilakukan atas dasar suka sama suka atau dengan kerelaan. Hal ini dilakukan agar dalam setiap transaksi tidak terjadi karena paksaan pada salah satu pihak atau lain. Jual beli pada dasarnya dibolehkan pada ajaran Islam. Kebolehan ini berdasarkman kepada firman Allah dalam AL-Quran Surat An-nisa' ayat 29;

لَيْسَ عَلَيْهَا الدِّينَ أَمْوَالُكُمْ إِذَا تَدَلَّيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sama-suka di antara kamu. (Depag, 1971, hal. 122)

Landasan syari'ah transaksi *Bai' Istiṣnā'* terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282

لَيْسَ عَلَيْهَا الدِّينَ لِفُنُوقٍ إِذَا تَدَلَّيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang di tentukan, hendaknya kamu menuliskannya. (Depag, 1971, hal. 70)

Kawasan Alalak Tengah merupakan salah satu tempat proses pembuatan meubel yang pada dasarnya jenis bahan yang digunakan terbuat dari kayu. Melihat banyaknya permintaan barang saat ini yang berkaitan dengan perabotan kantor, sekolah, rumah tangga dan lain sebagainya, membuat para penjual meubel ingin menawarkan barang olahannya dengan cara si pembeli harus memesan barang terlebih dahulu baik melalui telepon maupun datang langsung ke tempat pengolahan agar menghindari ketidaksesuaian barang yang diinginkan oleh pembeli.

Adapun dalam sistem transaksi pembayaran bisa dilakukan baik dengan cara pembayaran di muka saat pemesanan barang, di tengah saat pengolahan barang, maupun di akhir saat pengambilan barang pesanan.

Menurut beberapa para penjual meubel di Alalak Tengah, ada sebagian pembeli yang tidak hanya memesan satu atau dua barang bahkan ada pembeli yang sampai memesan puluhan barang. Pengiriman barang biasanya menggunakan kendaraan bermotor yang bisa diambil oleh pemesan barang itu sendiri atau menggunakan jasa dari luar yang mana pembayarannya ditanggung oleh penjual.

Melihat semakin berkembangnya penjualan mebel di Alalak Tengah, maka disini peneliti tertarik untuk meneliti apakah penjualan mebel di Alalak Tengah sudah sesuai dengan akad yang diterapkan syariat Islam yaitu tentang Akad *Istisna'* atau tentang akad jual beli pesanan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa penulis ingin membuat dalam bentuk suatu tulisan yang berjudul ***''Penerapan Akad Istiṣnā' pada Penjualan Mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara''***.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka rumusan masalah yang akan di teliti adalah:

1. Bagaimana penerapan akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara?
2. Bagaimana tinjauan ekonomi Islam tentang akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara
2. Untuk mengetahui tinjauan ekonomi Islam tentang akad *istiṣnā'* pada penjualan mebel di Kawasan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara

D. Signifikasi Penelitian

Dari hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Secara Teoritis, sebagai kontribusi pengetahuan dalam memperkaya khazanah di perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin pada umumnya dalam khususnya di perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
2. Secara Praktis, diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, evaluasi dan pertimbangan bagi para mahasiswa UIN Antasari Banjarmasin yang berminat untuk mengadakan penelitian lebih jauh mengenai kajian yang serupa.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap penulisan ini maka penulis perlu memberikan batasan istilah sebagai berikut:

1. Penerapan

pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Sedangkan menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. (Tim Penyusun Kamus, 2010)

2. Akad

Akad dalam terminologi ahli bahasa mencakup makna ikatan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak. Makna secara bahasa ini sangat sesuai sekali dengan apa yang dikatakan oleh kalangan ulama fiqh, di mana kita mendapati kalangan ulama fiqh menyebutkan akad adalah setiap ucapan yang keluar sebagai penjelas dari dua keinginan yang ada kecocokan, sebagaimana

mereka juga menyebutkan arti akad sebagai setiap ucapan yang keluar yang menerangkan keinginan walaupun sendirian. (Azzam, 2014, hal. 15)

3. *Istiṣnā'*

Istiṣnā' adalah akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepati antara pemesan (pembeli/*mustaṣni'*) dan penjual (pembuat/*ṣāni'*). *Ṣāni'* akan menyiapkan barang yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dimana ia dapat menyiapkan sendiri. (Wasilah & Nurhayati, 2013, hal. 216)

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan, beberapa literature yang didapatkan oleh penulis terkait dengan permasalahan yang diteliti adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Indra (2013) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum tentang Penerapan Jual Beli *Istiṣnā'* pada Penjualan Sampan di Desa Pangkalan Terap Kecamatan Teluk Meranti Kabupaten Pelalawan. Hasil penelitian ini bahwa sebagian sudah sesuai dengan konsep *Istiṣnā'*, dari segi pemesanan pembayarannya dimana dalam konsep *Istiṣnā'* jual beli dilakukan pemesanan dan dibayar diakhir atau ditangguhkan. Sedangkan penjualan sampan yang terdapat di Desa Pangkalan Terap ini sebagian tidak sesuai dari segi pengiriman dan ketidaksamaan dengan perjanjian yang dibuat diawal pemesanan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Martini (2016) jurusan Perbankan Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam tentang Efektivitas Pembiayaan *Istisnā'* dalam Pemilikan Rumah pada Bank Kalsel Cabang Syari'ah Banjarmasin. Hasil penelitian ini bahwa produk pembiayaan *istisnā'* dalam pemilikan rumah pada Bank Kalsel Cabang Syariah Banjarmasin sudah efektif, dikarenakan terpenuhinya beberapa indikator-indikator yaitu: tentang pemahaman produk, ketetapan sasaran, ketetapan waktu, tercapainya tujuan, dan hasil. Pihak Bank Kalsel yang menangani langsung tentang pembiayaan pemilikan rumah ini sudah menjalankan mekanisme produk pembiayaan *Istisnā'* dengan baik dan mengikuti prosedur perbankan tanpa menyalahi ketentuan syari'ah.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Ramli (2017) jurusan Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam tentang Penerapan Akad *Istisnā'* terhadap Sistem Pemasaran Industri Meubel dalam Perspektif ekonomi Islam (Studi kasus pada pengrajin meubel di Antang Kota Makassar). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem pemasaran di kawasan pengrajin meubel Atang Kota Makassar dalam perencanaan dilatar belakangi adanya kebutuhan pasar terhadap produk meubel yang didukung oleh bahan baku yang memadai. Penerapan akad *istisnā'* pada kawasan pengrajin meubel di Antang Kota Makassar sudah sesuai dengan prinsip-prinsip jual beli *istisnā'*, cara pembelian, pembayaran sesuai dengan tata cara pembelian dan pembayaran dalam akad *istisnā'*.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan, yang menguraikan mengenai latar belakang masalah dari masalah yang ditemukan penulis di lapangan, sehingga menjadikan alasan penulis untuk memilih judul dan gambaran dari permasalahan yang diteliti. Permasalahan yang sudah tergambarakan dirumuskan dan dituangkan dalam rumusan masalah, setelah itu disusun tujuan penelitian yang merupakan hasil yang diinginkan. Signifikansi penelitian merupakan kegunaan hasil penelitian. Definisi operasional untuk memahami kata-kata yang penulis maksudkan agar tidak terjadi kesalahpahaman yang menimbulkan penafsiran yang berbeda, kemudian sebagai rujukan dalam penelitian maka diambil kajian pustaka dari skripsi-skripsi terdahulu agar memudahkan penelitian dan menjaga kebenaran originalitas penulisan, untuk lebih mudah memahami penelitian ini maka disusunlah sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis yang dapat menjelaskan, menguraikan, dan memformulasikan berbagai elemen teori sehingga membentuk suatu format pemikiran teoritis yang utuh, logis, kritis dan sistematis. Sehingga dapat menjadi acuan untuk menganalisis data yang diperoleh.

Bab III merupakan metode penelitian yang terdiri atas: jenis dan sifat penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan dan analisis data teknik pengumpulan data, dan tahapan penelitian.

Bab IV merupakan laporan hasil penelitian yang mengurai dengan jelas data hasil penelitian di lapangan yang terdiri dari identitas responden yang memuat tentang data dari responden yang menjadi sumber data dan berupa uraian tentang permasalahan yang di teliti sesuai dengan kondisi objektif dilokasikan penelitian dalam bentuk wawancara mengenai gambaran umum tentang Penerapan Akad *Istiṣnā'* pada Penjualan Mebel di Kelurahan Alalak Tengah Kecamatan Banjarmasin Utara.

Bab V merupakan penutup dari penelitian yang telah dilakukan, terdiri atas kesimpulan dan saran.